

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

ASLI

Jakarta, 12 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024, Pukul 10.00 WIT;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. Nama : **Hendrikus Mahuse, S.Sos**
Alamat :

Email :

2. Nama : **H. Riduwan, S.Sos., M.Pd.**
Alamat :

Email :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Nasrullah, S.H.**
2. **Stefanus Timotius Talubun, S.H.**
3. **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**
4. **Mulya Sarmono, S.H., M.H.**
5. **Denny Alan Pakiding, S.H.**
6. **Tri Adi Soerjanto, S.H., C.MSP.**
7. **Rizal Mutaqin, S. Sos., S.H.**

Adalah Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "NASRULLAH & PARTNERS", beralamat di Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, Telp. 081233900036, Email: nasrullahpartners@gmail.com, dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Kamis</i>
Tanggal	: <i>12 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:17:34 WIB</i>

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 yang diumumkan pada hari **Jumat** tanggal **6 Desember 2024** pukul **10.00 WIT (Bukti P-03)**.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Objek Sengketa**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "**UU Pemilihan Kepala Daerah**"), yang berbunyi:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

2. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, yang menegaskan sebagai berikut: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Merauke Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024.**

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “**PMK 3/2024**”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung **sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon**;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal **6 Desember 2024** pukul **10,00 WIT**. Tanggal 07 Desember 2024 dan 08 Desember 2024 adalah hari libur Kerja dan Permohonan diajukan pada tanggal **10 Desember 2024**;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Huruf b PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - (1) “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*”.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, telah menetapkan **Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 (Bukti P-01)**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, telah menetapkan **Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (Bukti P-02)**;

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan Kepala Daerah, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Tabel I

Ambang Batas Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dengan jumlah penduduk **243.722 jiwa (Bukti P-04)**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **114.613 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan Kepala Daerah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 114.613 suara (total suara sah) = **2.292 suara**;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar **8.391 suara**;
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, sebagai berikut;

Tabel II

Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
1.	Mobilisasi aparat sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
2.	Tidak independen dan tidak profesionalnya Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke dalam melaksanakan fungsi pengawasannya

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

3.	Praktik bagi-bagi uang (<i>money politics</i>) yang dilakukan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
4.	Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali
5.	Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk menyalurkan hak pilihnya
6.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) Beserta Jajarannya Lalai dalam Melaksanakan Kewenangannya
7.	Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4 membagikan pompa air di masa tenang untuk pemenangannya dalam konstestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024
8.	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol Tidak Dilaksanakan Termohon

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang batas**” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah secara kasuistis [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain: *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah terhadap permohonan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Merauke Tahun 2024.

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut (**Bukti P-05**):

Tabel III
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Merauke Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. dan Prayogo	8.440
2.	Kristian Tarigan Gepze, S.STP. dan H. Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sos. dan Riduwan, S.Sos., M.Pd.	36.768
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H.	45.159
Total Suara Sah		114.613

(**Note:** berdasarkan tabel diatas, **Pemohon berada di peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **36.768 suara**).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel IV
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Merauke Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan Suara
Menurut Pemohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. dan Prayogo	8.440
2.	Kristian Tarigan Gepze, S.STP. dan H. Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sos. dan Riduwan, S.Sos., M.Pd.	36.768
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H.	0
Total Suara Sah		69.454

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H.), dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke, berupa:

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Tabel V
Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
1.	Mobilisasi aparat sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
2.	Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke Tidak independen dan tidak profesionalnya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya
3.	Praktik bagi-bagi uang (<i>money politics</i>) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
4.	Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali
5.	Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4
6.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) Beserta Jajarannya Lalai dalam Melaksanakan Kewenangannya
7.	Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4 membagikan pompa air di masa tenang untuk pemenangannya dalam konstestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024
8.	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol Tidak Dilaksanakan Termohon

4. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “*sengketa hasil penghitungan suara*” dari yang bersifat matematis semata menjadi “*sengketa yang terjadi selama proses Pilkada*” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: "... *Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkada tersebut **Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU KIP provinsi kabupaten kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilkada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilkada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...***";
- c. Dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah Konstitusi menyebutkan: "... *Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil*

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi kabupaten kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: “... Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”.
5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, yakni sebagai berikut:

1. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4

6. Bahwa norma yang bersifat imperatif yang melarang aparat sipil negara (ASN) melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan salah satu pasangan calon, yang berimplikasi pada pengenaan pidana pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU No. 1/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparat sipil negara, anggota TNI POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Pasal 188 UU No 1/2015

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

7. Bahwa Aparatur Sipil Negara yang bernama ‘**Jhon Mahuzet Kayame**’ dalam jabatannya sebagai **Kepala Distrik Muting, Kabupaten Merauke**, mengadakan simulasi pencoblosan pasangan calon Nomor Urut 4 dan secara sistematis ikut terlibat dalam deklarasi dukungan untuk pemenangan pasangan calon Nomor Urut

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

4 dari suku Mee yang telah menetap di Kabupaten Merauke, dalam penyelenggaraan deklarasi dukungan *a quo*, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. turut hadir:

8. Bahwa terhadap tindakan pelanggaran pemilihan tersebut telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke (selanjutnya disebut sebagai “**Bawaslu Kabupaten Merauke**”) dengan Nomor Laporan: 001/Reg/TM/PB/KAB/35.01/X/2024 (**Bukti P-06**). Dalam tahapan penanganannya, Bawaslu Kabupaten Merauke telah melakukan kajian dan menyatakan **tindakan Jhon Mahuzet Kayame, Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Kepala Distrik Muting Kabupaten Merauke terbukti telah melanggar Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** (selanjutnya disebut sebagai “**PP No. 94/2021**”);

Pasal 5 huruf n PP N. 94/2021

Pegawai Negeri Sipil dilarang:

- n. *memberikan dukungan kepada calon Presiden Wakil Presiden, calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
 1. *ikut kampanye;*
 2. *menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
 3. *sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
 4. *sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
 5. *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
 6. *mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
 7. *memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.*
8. Bahwa dengan hadirnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada acara dan/atau deklarasi atau dukungan dari suku Mee yang telah menetap di Kabupaten Merauke (**Bukti P-07**), dapat dinyatakan sebagai bentuk ‘kampanye’, karena dilakukan pada masa kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai “**PKPU No. 13/2024**”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 13/2024

“Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

- a. *pertemuan terbatas;*
- b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

- c. *debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;*
- d. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
- e. *pemasangan alat peraga;*
- f. *iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan atau*
- g. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan*

9. Bahwa merujuk dalil permohonan Pemohon pada angka 8 di atas, maka secara yuridis faktual Pasangan Calon Nomor Urut 4, seharusnya dikenakan pemidanaan pemilihan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah *Jo.* Pasal 189 UU No.1/2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 70 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. *pejabat badan usaha milik negara badan usaha milik daerah;*
- b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain perangkat Kelurahan”.*

Pasal 189 UU No.1/2015

“Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

10. Bahwa dengan keterlibatan aparatur sipil negara yang sistematis dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah melanggar ketentuan Pasal 70 *Jo.* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Dearah *Jo.* Pasal 189 UU No.1/2015, prinsip pemilihan yang jujur dan berimpilikasi pada signifikannya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke;
11. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Merauke seharusnya dapat menjatuhkan sanksi pemidanaan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena melanggar ketentuan Pasal 70 *Jo.* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah *Jo.* Pasal 189 UU No.1/2015, yang secara mutatis mutandis akan menjaga kemurnian suara pemilih dan memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berjalan dengan jujur serta adil;
12. Bahwa di luar tindakan ‘**Jhon Mahuzet Kayame**’ yang menggunakan kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Pasangan Calon

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Nomor Urut 4, secara terstruktur, sistematis dan masif Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga melibatkan Aparatur Sipil Negara di berbagai lapisan dan tingkatan untuk memenangi kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa merujuk dalil Permohonan Pemohon di atas, dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memenangi kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, maka menurut penalaran hukum yang wajar, Pasangan Calon Nomor Urut 4 seharusnya dikenakan sanksi pemidanaan karena telah mengganggu hasil demokrasi yang adil dan transparan.

II. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke Tidak Independen dan Tidak Profesionalnya dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasannya

14. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke, Bawaslu Kabupaten Merauke telah lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya (tidak independen dan tidak profesional), terutama dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*) pemilihan. Akibatnya, terjadi kesalahan penerapan pasal sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 4 justru tidak dikenakan sanksi pemidanaan. Padahal Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melanggar ketentuan Pasal 70 *Jo.* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah *Jo.* Pasal 189 UU No.1/2015;
15. Bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Merauke yang tidak independen dan tidak profesional *a quo* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terhadap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Penanganan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi:

- a. Kebenaran;
- b. Keadilan;
- c. Kepastian;
- d. Kemanfaatan hukum;
- e. Cepat;
- f. Sederhana dan biaya murah; dan
- g. Tidak memihak.

16. Melalui Permohonan ini, Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar dapat mengoreksi tindakan tidak independen dan tidak profesional Bawaslu

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Kabupaten Merauke, dengan membatalkan kepesertaan Pasangan Calon No. Urut 4, karena terbukti secara terstruktur, sistematis, dan masif melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam pemenangannya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke.

- III. Praktik Bagi-Bagi Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4.
- IV. Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya Lebih dari 1 (Satu) Kali.
- V. Pemilih Menggunakan Kartu Tanda Penduduk Orang Lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4

17. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2024, telah terjadi tindakan pelanggaran pemilihan: **(1)**. Praktik pembagian uang atau (*money politics*) untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 4; **(2)**. Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali; dan **(3)**. Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dikonfirmasi melalui Laporan Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu kabupaten Merauke dengan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 004/PL/PK/Kab/35.01/XII/2024 (**Bukti P-08**), dalam laporan *a quo* **Priscilla Tania Kalinka Wijaya**, beralamat di Jalan Raya Mandala (samping rejeki seluler) adalah **sebagai Terlapor**. Berdasarkan keterangan saksi yang akan Pemohon ajukan dalam tahapan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi, menyatakan:
- a. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 dan/atau pada hari pencoblosan, bertempat di rumah saudari Priscilla Tania Kalinka Wijaya, saksi bersama-sama dengan Kakak Iparnya memberikan 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK, milik orang lain kepada pemilih untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai 'TPS') dengan arahan keharusan memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor Urut 3 dan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4 (Bukti P-09)**;
 - b. Bahwa di rumah Priscilla Tania Kalinka Wijaya ditemukan sebanyak **2 (dua) tumpukan dus** yang diperkirakan berisi sekitar kurang lebih **1.500 (seribu lima ratus) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara** kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain, yang selanjutnya C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain *a quo* diminta digunakan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor Urut 3 dan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4**;
 - c. Bahwa untuk saksi sendiri menerima 4 (empat) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain di Tempat Pemungutan Suara yang berbeda-beda dan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

komposisi: Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar; dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya diminta untuk dibagikan kepada pemilih-pemilih yang tidak berhak;

- d. Bahwa menurut pengakuan saksi, Priscilla Tania Kalinka Wijaya adalah calon anggota legislatif Kabupaten Merauke pada pemilihan legislatif Tahun 2024 (**Bukti P-10**), dari salah satu partai politik, di mana pimpinan wilayahnya merupakan bupati petahana, di mana bupati petahana mempunyai kepentingan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4;
18. Bahwa di luar dari tindakan Priscilla Tania Kalinka Wijaya, **bagi-bagi uang atau money politics juga terjadi di Kelurahan Seringgu Jaya**, sebagaimana Laporan dari masyarakat tentang pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke ke Bawaslu Kabupaten Merauke dengan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PK/KAB/XI/2024 (**Bukti P-11**), yang pada pokoknya substansi pelaporannya, menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke di Kelurahan Seringgu Jaya, terdapat seseorang bernama 'Susanto' memberikan uang kepada pemilih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan disertai perintah "**jangan lupa pilih ibu yang pakai kerudung**" (foto Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4);
19. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon angka 16 di atas, maka tindakan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui kader partai politik: **(1)**. praktik pembagian uang atau (*money politics*) untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 4; **(2)**. Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali; dan **(3)**. Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulili, dan Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke.

VI. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) Beserta Jajarannya Lalai dalam Melaksanakan Kewenangannya

20. Bahwa secara yuridis untuk mengakses Model C.Pemberitahuan-KWK, merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke beserta jajarannya, sehingga tindakan Priscilla Tania Kalinka Wijaya yang menggunakan kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4, merupakan pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*violence intolerable of the constitution*).

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

21. Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 1/2015, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara. Hal ini bertujuan untuk menjamin keteraturan, netralitas, dan aksesibilitas Pemilih dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
22. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 17 /2024, berbunyi “KPPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara”. Ketentuan ini mempertegas prosedur dan batas waktu yang harus dipenuhi oleh KPPS, tanpa melibatkan pihak lain yang tidak berwenang;
23. Bahwa prosedur dalam memberikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai “**PKPU No.18/2020**”), “Pemilih wajib menunjukkan kartu identitas dan atau KTP kepada anggota KPPS Empat dan anggota KPPS Empat wajib untuk memeriksa dan atau mencocokkannya dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan atau Model C.Pemberitahuan-KWK yang dibawa oleh pemilih”;
24. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 PKPU No. 18/2020 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) PKPU No. 18/2020

“Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.”

Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 PKPU No. 18/2020

“Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
2. *anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH dengan KTP-el atau Surat Keterangan;”*

25. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pemberitahuan dan verifikasi identitas pemilih dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 dan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 PKPU No. 18/2020, bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang tertib dan akuntabel. Namun, fakta hukum berdasarkan uraian diatas menunjukkan adanya kelalaian oleh petugas KPPS di beberapa distrik di Merauke, yang tidak menjalankan kewajiban tersebut dengan benar, jika dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Saudari Priscilla Tania Kalinka Wijaya yang telah di uraikan di atas patut diduga adanya pelanggaran

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4;

26. Bahwa selain itu, terdapat fakta hukum yang terjadi di TPS, di mana KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih sebagaimana dalam bukti Surat Pernyataan berjumlah 419 (empat ratus sembilan belas) pernyataan, yang berimplikasi pada meningkatnya daftar pemilih tambahan secara tidak lazim sebanyak 3.093 (tiga ribu Sembilan puluh tiga) pemilih (**Bukti P-5**), di **Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel**, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini:
- a. Bahwa di Distrik Merauke, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) orang di 11 (sebelas) kampung serta di 86 (delapan puluh enam) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK, sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-12**):

Tabel VI
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Merauke

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Rimba Jaya	001	2
		002	2
		003	1
		004	1
		006	2
		007	2
		008	1
		015	1
Total		8 TPS	12 Pernyataan
2	Seringgu Jaya	001	2
		002	2
		003	2
		004	1
		005	2
		006	2
		007	2
		008	2
		009	1
		010	2
		011	2
Total		11 TPS	20 Pernyataan
3	Samkai	001	1
		002	1

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
 Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

		003	1
		004	3
		005	2
		006	1
		009	1
		011	1
		012	1
		014	1
		015	1
	Total	11 TPS	14
4	Maro	001	1
		012	2
		002	2
		003	2
		013	2
	Total	5 TPS	9
5	Kelapa Lima	01	2
		02	2
		03	2
		04	2
		05	2
		06	2
		07	2
		08	2
		09	2
		13	1
		14	1
		15	2
		16	2
		17	2
		18	2
		19	1
		20	2
	Total	17 TPS	31
6	Bambu Pemali	03	2
		04	1
		05	2
	Total	3 TPS	5 Pernyataan
7	Buti	01	1
		02	2
	Total	2 TPS	3 Pernyataan
8	Kamahedoga	01	2
		02	2
		03	2
		04	2
	Total	4 TPS	8 Pernyataan
9	Mandala	002	2

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

		004	4
		008	2
		009	2
		015	1
		018	2
		019	2
		021	2
	Total	8 TPS	17 Pernyataan
10	Kamundu	001	2
		002	2
		003	2
		004	2
		005	2
		006	2
		008	2
	Total	7 TPS	14 Pernyataan
11	Karang Indah	001	1
		002	2
		003	1
		004	1
		005	1
		006	1
		007	2
		008	1
		009	2
		010	1
		014	1
	Total	10 TPS	14 Pernyataan
	TOTAL KESELURUHAN	86 TPS	147 Pernyataan

- b. Bahwa di Distrik Elikober, terdapat 26 (dua puluh enam) orang di 11 (sebelas) kampung serta 11 (sebelas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-13**):

Tabel VII
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Elikober

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Bouwer	001	2
2	Bumun	001	3
3	Bunggau	001	4
4	Bupul Indah	001	2
5	Enggal Jaya	001	1
6	Gerisar	001	1
7	Kampung Bupul	001	2

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

8	Metaat Makmur	001	3
9	Sipias	001	3
10	Tanas	001	2
11	Tof-Tof	001	3
Total		11 TPS	26 Pernyataan

- c. Bahwa di Distrik Ulilin, terdapat 15 (lima belas) orang di 10 (sepuluh) kampung serta di 11 (sebelas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-14**):

Tabel VIII
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Ulilin

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Baidup	001	1
2	Rawahayu	001	1
3	Nggayu	001	1
4	Mandekman	001	1
		004	3
5	Kumaaf	01	2
6	Kandrakay	001	2
7	Kafyambe	01	1
		02	2
10	Belbelan	01	1
Total		11 TPS	15 Pernyataan

- d. Bahwa di Distrik Jogebo, terdapat 26 (dua puluh enam) orang di 9 (sembilan) kampung serta di 13 (tiga belas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-15**):

Tabel IX
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Jogebo

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Angger Permegi 01	01	2
		02	2
2	Gurinda Jaya 01	01	2
3	Jagebob Raya 01	01	2
4	Kartini 01	01	2
		02	2
5	Makarti 1	01	2
6	Mimi Baru	01	2

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

		02	2
7	Nalkin 01	01	2
8	Poo 01	01	2
9	Wenda Asri	01	2
		02	2
Total		13 TPS	26 Pernyataan

- e. Bahwa di Distrik Malind, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) orang di 6 (enam) kampung serta di 16 (enam belas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-16**):

Tabel X
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Malind

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Domade	001	1
		002	3
2	Kaiburse	001	4
3	Kumbe	001	5
		002	2
		003	3
		004	4
		005	4
4	Padang Raharja	001	1
		002	2
		004	2
5	Rawasari	001	2
		002	2
6	Suka Maju	001	1
		002	2
		003	1
Total		16	39

- f. Bahwa di Distrik Muting, terdapat 18 (delapan belas) orang di 7 (tujuh) kampung serta di 9 (sembilan) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-17**):

Tabel XI
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Muting

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Afkar Makmur	01	2
2	Andaito	01	2

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

3	Enggal Jaya	01	2
4	Kampung Muting	01	2
		02	2
5	Man Way bob	01	2
6	Seed Agung	01	2
		02	2
7	Sigabel Jaya	01	2
Total		9 TPS	18 Pernyataan

- g. Bahwa di Distrik Tanah Miring, terdapat 68 (enam puluh delapan) orang di 14 (empat belas) kampung serta di 31 (tiga puluh satu) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-18**):

Tabel XII
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Tanah Miring

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Amunikay 01	001	2
		002	2
		003	2
TOTAL		3 TPS	6 Pernyataan
2	Bersehati 01	001	2
		002	2
TOTAL		2 TPS	4 Pernyataan
3	Hidup Baru 01	001	1
		002	1
		003	4
TOTAL		3 TPS	6 Pernyataan
4	Isanombias 001	001	3
		002	3
TOTAL		2 TPS	6 Pernyataan
5	Kamang 1	001	1
6	Ngguti Bob	001	2
		002	2
TOTAL		3 TPS	5 Pernyataan
7	Sermayam Indah	001	4
8	Soa 01	001	2
9	Sumber Harapan 01	001	2
		003	2
TOTAL		4 TPS	10 Pernyataan
10	Tambat 01	001	2
11	Wanningap Miraf 01	001	2
		003	4
TOTAL		3 TPS	8 Pernyataan
12	Wanningap Say 01	001	2

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

		002	2
		003	2
	TOTAL	3 TPS	6 Pernyataan
13	Yaba Maru 01	001	2
		002	2
		003	2
	TOTAL	3 TPS	6 Pernyataan
14	Yasa Mulya 01	001	2
		002	3
		003	2
		004	2
		005	2
	TOTAL	5 TPS	11 Pernyataan
	TOTAL KESELURUHAN	31 TPS	68 Pernyataan

- h. Bahwa di Distrik Semangga, terdapat 46 (empat puluh enam) orang di 9 (sembilan) kampung serta di 23 (dua puluh tiga) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-19**):

Tabel XIII
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Semangga

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Kuper 01	001	2
		002	2
2	Kuprik 01	001	2
		001	2
3	Urumb 01	001	2
		002	2
4	Mulya 01	001	2
		002	2
		003	2
		004	2
5	Matara 01	001	2
6	Semangga Jaya 01	001	2
		002	2
		003	2
		004	2
		005	2
7	Sidomulyo 01	001	2
		002	2
8	Waninggap Kai 01	001	2
		002	2
		003	2
9	Waninggap Naggo 01	001	2

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 08123390036, email: nasrullahpartners@gmail.com

	002	2
Total	23 TPS	46 Pernyataan

- i. Bahwa di Distrik Kurik, terdapat 34 (tiga puluh empat) orang di 8 (delapan) kampung serta di 18 (delapan belas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-20**):

Tabel XIII
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Kurik

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Anumob 01	01	2
		02	2
	Candra Jaya 01	01	2
		02	2
2	Harapan Makmur 02	02	2
		03	1
		04	1
		05	2
3	Jaya Makmur 01	01	2
		02	2
4	Kurik 01	01	2
5	Salor Indah	01	2
		02	2
		04	2
6	Sumber Mulya 01	01	2
		02	2
7	Telaga Sari	02	2
8	Wonorejo	01	2
	Total	18 TPS	34 Pernyataan

27. Bahwa dari dalil Permohonan Pemohon angka 18, angka 19 dan angka 20, mengonfirmasi (1). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke beserta jajarannya lalai melaksanakan kewenangannya; dan (2). Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke beserta jajarannya, sehingga pemilih yang tidak berhak dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali.

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

VII. Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4 Membagikan Pompa Air di Masa Tenang untuk Pemenangannya dalam Konstestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024

28. Bahwa pada tanggal 25 november 2024 (dalam masa tenang), Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4, membagikan 1 (satu) set pompa air di perumahan Lampu Satu Indah (**Bukti P-21**), pembagian tersebut digunakan untuk memaksa memilih untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 4;
29. Bahwa dari uraian di atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dan tim pemenangannya telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *"Calon dan atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan atau Pemilih.*
 - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota.*
 - (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - a. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu".*
30. Bahwa sampai dengan permohonan ini dibuat dan disampaikan ke Mahkamah, Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke dengan tanda terima Laporan Nomor 003/PL/PK/KAB/XI/2024 (**Bukti P-11**) dan tanda terima Laporan Nomor 004/PL/PK/Kab/35.01/XII/20242024 (**Bukti P-08**), masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Merauke.

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

VIII. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol Tidak Dilaksanakan Termohon

31. Bahwa pemungutan suara di TPS 01 dan TPS 02, Distrik Padua, Kampung Bamol, petugas KPPS yang melakukan pencoblosan sendiri terhadap surat suara yang seharusnya tidak mempunyai hak untuk mencoblos. Sehingga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 memperoleh perolehan suara secara tidak logis, sehingga memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke dengan suara terbanyak (**Bukti P- 22 dan Bukti P- 23**);
32. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tidak netral dan/atau berpihak pada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4. Yang mana di Distrik Padua Kampung Bamol TPS 1 dan TPS 2 pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel VI
Perolehan Suara TPS I Distrik Padua Kampung Bamol

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun dan Prayogo	0
2.	Kristian David Tarigan Gepze dan Kusmanto, S.H., M.H	0
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sso., M.Si. dan H. Riduwan, S.Sos., M.si.	0
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.	296

(Hasil penghitungan suara di Distrik Padua Kampung Bamol TPS 1) (**Bukti P- 24.a**)

Tabel VII
Perolehan Suara TPS 2 Distrik Padua Kampung Bamol

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun dan Prayogo	0
2.	Kristian David Tarigan Gepze dan Kusmanto, S.H., M.H	1
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sso., M.Si. dan H. Riduwan, S.Sos., M.si.	1
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.	282

(Hasil penghitungan suara di Distrik Padua Kampung Bamol TPS 2). (**Bukti P- 24.b**)

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

33. Bahwa berdasarkan adanya pelanggaran tersebut diatas, **Bawaslu Kabupaten Merauke Telah Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Merauke (Termohon) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut (Bukti P- 25)**, tetapi sampai dengan permohonan ini diajukan, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke, tetapi justru membuat Keputusan Nomor 2255 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
34. Bahwa selanjutnya, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke tahun 2024 yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
35. Bahwa dengan demikian, Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”, memberikan pemenuhan hak Pemohon dalam mencari, menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantif (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00 WIT;

Atau
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel.

Atau

NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun dan Prayogo	8.440
2.	Kristian David Tarigan Gepze dan Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.So., M.Si. dan H. Riduwan, S.Sos., M.si.	36.768
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.	0
Total Suara Sah		69.454

Atau

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk Membatalkan dan/atau mendiskualifikasi pencalonan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 4 Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.

Atau

5. Memerintahkan kepada:
- Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Distrik Merauke;
 - Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Semangga;
 - Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Tanah Miring;
 - Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Malind;
 - Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Jagebob;
 - Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Muting;
 - Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Ulilin;
 - Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Elikobel.

Atau

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON




Nasrullah, S.H.



Stefanus Timotius Talubun, S.H.



Muh. Salman darwis, S.H., M.H.Li.



Mulya Sarmono, S.H., M.H.



Denny Alan Pakiding, S.H.



Tri Adi Soerjanto, S.H., C.MSP.



Rizal Mutaqin, S.Sos., S.H.